



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG ZONA INDUSTRI PADA BLOK TJ-006, TJ-007,
TJ-008, BB-006, BB-007 DI KECAMATAN BABELAN
DAN DI KECAMATAN TARUMAJAYA
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Zona Industri adalah merupakan lokasi kegiatan industri diluar Kawasan Industri yang dialokasikan untuk menampung kegiatan Industri besar dan Industri menengah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi terdapat Zona Industri yang terletak di Desa Pantai Makmur Desa Segarajaya dan Samudra Jaya Kecamatan Tarumajaya serta Desa Buni Bakti dan Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan, maka untuk pengendalian pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan agar terintegrasi pada setiap kegiatan perlu dibuat rencana penataannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, rencana penataan zona industri tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Meningingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Irrigais (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/Permen/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;

20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Garis Sempadan Milik Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 – 2013, sebagaimana telah diubah yang pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG ZONA INDUSTRI PADA BLOK TJ-006, TJ-007, TJ-008, BB-006, BB-007 DI KECAMATAN BABELAN DAN DI KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Tata Ruang;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Tata Ruang;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
10. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
13. Perencanaan Tata Ruang adalah satu proses penyusunan tata ruang meningkatkan kualitas manusia dengan pemanfaatan ruang yang secara sistematis menggambarkan ikatan fungsi lokasi secara terpadu bagi berbagai kegiatan;
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
18. Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah ;

19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalar dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
21. Perumahan adalah Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
22. Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
23. Rencana Detail Tata Ruang adalah produk perencanaan tata ruang pada tingkat paling rendah dengan tingkat kedalaman setara dengan peta skala 1 : 10.000 s/d 1 : 5.000 yang menunjukkan bentuk letak-letak komponen ruang satu kawasan pada blok tertentu;
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik.

BAB II PENATAAN ZONA INDUSTRI

Pasal 2

Rencana Detail Tata Ruang dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 – 2013 seluas \pm 700 Ha;

Pasal 3

Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peta Blok TJ-006, TJ-007, TJ-008, BB-006, BB-007 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BATAS-BATAS
Pasal 4

Batas-batas Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Jalan Alteri Lintas Utara;
- b. Sebelah Timur Kali CBL;
- c. Sebelah Selatan Rencana JORR-2;
- d. Sebelah Barat Jalan Kolektor Tarumajaya - Marunda

Pasal 5

Rencana Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, penataannya meliputi infrastruktur dan sarana penunjang yang berupa :

- a. Jaringan jalan utama dan lingkungan;
- b. Saluran pembuangan air;
- c. Instalasi penyediaan air bersih;
- d. Jaringan listrik;
- e. Jaringan telekomunikasi;
- f. Sarana pengendalian dampak lingkungan;
- g. Penerangan Jalan;
- h. Penyediaan hydrant;
- i. Perumahan dan Permukiman.

BAB IV

**KEWAJIBAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA BAGI PERUSAHAAN YANG
BERADA DI ZONA RENCANA DETAIL TATA RUANG**

Pasal 6

Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Jaringan jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;

- b. Saluran pembuangan air hujan (drainase yang bermuara kepada saluran pembuangan sesuai ketentuan teknis dari dinas;
- c. Instalasi penyediaan air bersih diusahakan sumbernya berasal dari perusahaan air minum (PDAM) dan/atau dari sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan;
- d. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN yang sumber tenaga listriknya dapat berasal dari PLN dan/atau perusahaan penyedia listrik swasta;
- e. Jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku;
- f. Sarana pengendalian dampak misalnya pengelolaan air limbah industri, penampungan sementara limbah padat sesuai dengan keputusan persetujuan AMDAL, UKL dan UPL;
- g. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Penyediaan hydrant sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditentukan ;
- i. Pengalokasian ruang yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan dan permukiman sebagai sarana penunjang kegiatan industri.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Agustus 2010

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *Ru AH*

H. Padang Mulyadi
H. PADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 23